



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 341/KEP/HK/2018

TENTANG

TIM KERJA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi jabatan sebagai dasar bagi pelaksanaan manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan serta untuk mengetahui jumlah pegawai yang diperlukan berdasarkan target pekerjaan, diperlukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja, perlu membentuk Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan analisa terhadap jabatan dan beban kerja pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. *u*

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 OKTOBER 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 341 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 23 OKTOBER 2018**SUSUNAN TIM KERJA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
3.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Bidang Pengembangan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTT	Anggota	a. mengendalikan dan mengevaluasi pola pengembangan karir pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pegawai dan penataan karir pegawai sebagai pedoman dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan b. menyiapkan bahan pengelolaan data pegawai secara manual dan elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
5.	Kepala Bidang Layanan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	a. menyiapkan regulasi dan kebijakan penggunaan aplikasi analisis jabatan dan analisis beban kerja melalui layanan <i>e-government</i> di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaksanakan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah berkaitan dengan layanan aplikasi analisis jabatan dan analisis beban kerja lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

26

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			c. melaksanakan pengelolaan layanan aplikasi analisis jabatan dan analisis beban kerja melalui teknologi informasi komunikasi dan e-government pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. merencanakan anggaran analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</p> <p>b. menyiapkan data dan menyusun konsep kebijakan pendanaan kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>c. meneliti usulan revisi DPA-Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyusun konsep surat tanggapan terhadap usulan revisi dari Biro Organisasi.</p>
7.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membimbing kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun RPJMD dan RPJPD agar tersusunnya program yang berorientasi hasil; dan</p> <p>b. membimbing penyiapan bahan usulan di bidang analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk dirumuskan ke dalam kebijakan umum anggaran agar tersusunnya kebijakan umum anggaran yang transparantif.</p>
8.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoreksi konsep keputusan Gubernur tentang tim kerja analisis jabatan dan analisis beban kerja agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
9.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
10.	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	b. melaksanakan seluruh kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
12.	Arnoldus Ranung, SE/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
13.	Julia M. Fuah, S.Kom/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
14.	Julius Lybertus, SH/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Ursula D. U. Bataona, S.STP/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014